



**PUTUSAN**

Nomor: 140/ B / 2020 / PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**BUDIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl.

Ngagel Wasana I No. 46, RT. 002, RW.002, Kel. Barata Jaya, Kec. Gubeng, Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

**1. NABBILAH AMIR, S.H., M.H.**

**2. ANDI MULYA, S.H.**

Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Nabbilah & Partners, berkantor di Jl. Raya Manyar No. 77, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2020, Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT**-----

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II**, tempat kedudukan

Jalan Krembangan Barat No. 57 Surabaya.-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

**1. TEGUH SUNARYO, S.H., M.Si. ;**

(Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II);

**2. SUHARDONO, S.H., M.H;**

(Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II);

**3. DUDUT MARIJONI;**

**HaL. 1 Perkara : 140/B/2020/PT.TUN.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kota  
Surabaya II);

Kesemuanya warganegara Indonesia, Para Pegawai  
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Surabaya II beralamat di  
Jalan Krembangan Barat No. 57, Surabaya, email  
suhardono01@atrbpn.go.id. berdasarkan surat kuasa  
nomor : SKA/03.35.80-600/I/2020 tanggal 20 Januari 2020,  
Selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**TERBANDING I / TERGUGAT**-----

**Dan :**

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**, berkedudukan di Jl. Taman Surya No.1,  
Surabaya. Memberikan kuasa kepada :

1. YAYUK EKO AGUSTIN W, S.H., M.H.; Jabatan: Asisten  
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. M.T EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H.; Jabatan: Kepala  
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota  
Surabaya;
3. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.; Jabatan: Kepala Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
4. IGNATIUS HOTLAN H, S.H., Jabatan: Kepala Sub  
Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya;
5. DINA ANGGRAENI, S.H, Jabatan: Kepala Seksi  
Penanganan Sengketa Bangunan pada Dinas  
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
6. TEJO SOELISTYO, S.E., Jabatan : Staf Bidang  
Penanganan Sengketa dan Penyuluhan pada Dinas  
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
7. YUDHISTIRA, S.H.; Jabatan Kepala Seksi Penanganan  
Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan  
Tanah Kota Surabaya;
8. AHMAD RIZAL S, S.H.; Jabatan Kepala Sub Bagian  
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kota Surabaya;

**HaL. 2 Perkara : 140/B/2020/PT.TUN.SBY.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. DJOENEDIE DODEIK, S.H.; Jabatan Staf Sub bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
10. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.; Jabatan Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
11. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
12. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
13. RATIH PUSPITORINI, SH.M.K.n.; Jabatan: Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
14. M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H.: Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya, beralamat di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/1415/436.1.2/2020, tanggal 5 Pebruari 2020, selain tersebut diatas juga memberikan kuasa kepada :

1. SETIJO BOESONO, S.H., M.H.;
2. ADRI NAUFAL SANIY, SH;
3. M. SJAMSUL ARIFIN, SH;
4. WINDIYANTO YUDHO WICAKSONO, S.H.;
5. SAIFUL BAHRI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat “ SETIJO BOESONO, S.H., M.H. & ASSOCIATES ” beralamat kantor di Kompleks Perkantoran “Graha Asri” Blok RK.1, Jalan Raya Ngagel 179 - 183 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa No. 800/1416/436.1.2/2020 tertanggal 5 Pebruari ----

**HaL. 3 Perkara : 140/B/2020/PT.TUN.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020; Domisili Elektronik : [setijoboesono@yahoo.co.id](mailto:setijoboesono@yahoo.co.id),-----

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada : -----

1. ANTON DELIANTO, SH;MH
2. NORMADI ELFAKR. S.T;S.H;M.H;
3. DIAJENG KUSUMA NINGRUM, S.H;M.H;
4. IMAM HIDYAT, S.H;M.H;
5. YUSHAR, S.H;
6. GALIH DEWANTY, S.H;M.H;
7. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, S.H;M.H;
8. HANAFIRACHMAN, S.H;M.H;
9. PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H;M.H;
10. TEDDY ISADIANSYAH, S.H;M.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Selaku Pengacara Negara berkantor pada Kejaksaan Negeri Surabaya Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa No. 800/1415/436.1.2 /2020 tertanggal 5 Pebruari 2020 dan Surat Kuasa Substitusi No. SK-15/M.5.10/Gnt/03/2020, Selanjutnya disebut sebagai : -----

## -----TERBANDING II /TERGUGAT II INTERVENSI----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 140 / PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Bundel A Perkara Nomor : 4 /G/2020/PTUN.SBY. berserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya ; -----
3. Bundel B Perkara Nomor : 140/B/2020/PT. TUN. SBY. berserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

**HaL. 4 Perkara : 140/B/2020/PT.TUN.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor : 140 / PEN-HS / 2020 / PT.TUN.SBY, tanggal 11

Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 4/G/2020/PTUN. SBY. tanggal 12 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan ;

### II. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp. 3.372.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). -----

Menimbang, Pembanding / Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 4 / G/2020/PTUN.SBY. tanggal 12 Mei 2020 pada tanggal 20 Mei 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 4 / G / 2020 / PTUN. SBY. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/ Tergugat dan Terbanding II/ Tergugat II Intervensi pada tanggal 20 Mei 2020 sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :4/G/2020/PTUN. SBY . -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan Memori ----- Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ----- Surabaya tanggal 14 Juli 2020 perkara Nomor : 4 / G /2020/PTUN SBY. isi ---- dari pada Memori Banding Pembanding /Penggugat untuk selengkapnya ---

**HaL. 5 Perkara : 140/B/2020/PT.TUN.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada Bundel B perkara Nomor : 140/B/2020/PT. TUN SBY. yang --  
merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang pada pokoknya memohon -  
kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan ---  
putusan yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding II / Tergugat II Intervensi mengajukan ---  
Kontra Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya tanggal 4 Agustus 2020 perkara Nomor : 4/ G / 2020/PTUN.  
SBY. isi dari pada Kontra Memori Banding Terbanding II / Tergugat II Intervensi  
untuk selengkapnya menunjuk kepada Bundel B perkara Nomor : 140 / B / 2020  
/PT.TUN. SBY. yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang pada--  
pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya --  
memberikan putusan yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Tata --  
Usaha Surabaya Nomor : 4/G/2020/PTUN. SBY. tanggal 12 Mei 2020.-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penggugat -----  
tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding /Tergugat dan Terbanding II  
/Tergugat II Intervensi pada tanggal 14 Juli 2020 sesuai Surat Pemberitahuan  
Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 4/G/2020/PTUN.SBY. ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding II / -----  
Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding /-----  
Penggugat dan Terbanding I/ Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2020 sesuai -  
Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : ---  
4/G/2020/PTUN. SBY. ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang  
bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara  
berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : -----

**HaL. 6 Perkara : 140/B/2020/PT.TUN.SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/G/2020/PTUN.SBY tanggal 22 juni 2020 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan -----  
mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan banding yang -----  
diajukan oleh Pembanding/Penggugat, apakah telah dilakukan menurut tata ---  
cara dan tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan hukum yang -----  
berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum  
Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi hadir ketika  
diucapkan/dibacakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 4/G/2020/PTUN. SBY. pada tanggal 12 Mei 2020 ; -----

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum  
Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ketika diucapkan /  
dibacakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 4 / G  
/ 2020 / PTUN. SBY . pada tanggal 12 Mei 2020 secara hukum dianggap  
(*praesumptio*) sebagai pemberitahuan isi dan amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat menyatakan banding  
terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 4/ G  
/2020/PTUN.SBY. tanggal 12 Mei 2020 sesuai Akta Permohonan Banding  
Nomor : 4/G/2020/PTUN.SBY. tertanggal 20 Mei 2020, permohonan banding  
tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I / Tergugat dan  
Terbanding II /Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan  
Banding Nomor : 4/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 20 Mei 2020 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding meneliti dan  
mempelajari syarat - syarat administratif permohonan banding Pembanding /  
Penggugat sebagaimana tercantum di dalam Bundel B perkara Nomor : 140 / B  
/ 2020 / PTTUN.SBY. dan dihubungkan dengan tanggal diajukannya -----

**HaL. 7 Perkara : 140/B/2020/PT.TUN.SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding oleh Pembanding/Penggugat tanggal 20 Mei 2020 maka dapat disimpulkan bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima, maka Penggugat didudukan sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi didudukan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya secara formal permohonan banding yang diajukan Pembanding / Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim (Banding) akan memeriksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 4/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 12 Mei 2020 yang dimohonkan banding;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :-----

- Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 2 /Kelurahan Baratajaya, seluas 231.598m<sup>2</sup>, Tanggal 2 September 1997, sesuai Gambar Situasi No. 10469/1997, Tanggal 21 Agustus 1997, atas nama Pemerintah Kota Surabaya; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 4/ G / 2020 / PTUN.SBY., tanggal 12 Mei 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan para saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut

**HaL. 8 Perkara : 140/B/2020/PT.TUN.SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Majelis Hakim Banding, pada tanggal 11 Agustus 2020 setelah bermusyawarah dan sepakat memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan -----  
meneliti alat bukti berupa Surat P-1, T II Intv-1 dan TII Intv – 13 , maka Majelis Hakim Banding berpendapat tidak terdapat cukup bukti adanya hubungan hukum yang jelas antara bidang tanah yang menjadi obyek sengketa, disamping itu kepemilikan Pembanding/Penggugat berdasarkan akta jual beli hanya sebatas bangunan dan ijin pemakaian tanah bukan kepemilikan terhadap obyek sengketa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 4/G/2020/PTUN SBY. sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dengan cermat Memori Banding dari Pembanding / Pengugat dan ternyata tidak terdapat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum atau yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 4/G/2020/PTUN. SBY., tanggal 12 Mei 2020 tersebut, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 4/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 12 Mei 2020, harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap keberatan dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding / Pengugat tidak terdapat hal – hal yang dapat merubah pertimbangan hukum yang telah diambil Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding ini oleh karenanya Memori Banding tersebut dikesampingkan ; -----

**HaL. 9 Perkara : 140/B/2020/PT.TUN.SBY.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka, Majelis Hakim Banding dalam memeriksa perkara tersebut hanya menilai alat bukti yang relevan , maka terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara aquo.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Pemanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka di bebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha---- Negara , serta peraturan perundangan-undangan lain yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding / Penggugat tersebut; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 4/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 12 Mei 2020 yang dimohonkan Banding tersebut; -----
3. Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

**HaL. 10 Perkara : 140/B/2020/PT.TUN.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**,

tanggal **11 Agustus 2020**, oleh **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H.**

sebagai Ketua Majelis, **H.ACHMAD HARI ARWOKO,S.H.,M.H.** sebagai

Hakim Anggota I, dan **UNDANG SAEPUDIN, S.H.M.H.** sebagai Hakim

Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis Hakim

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JANUARINI**

**TRIDOSOSASI ,S.H.M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang -

berperkara maupun kuasa hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

**H.ACHMAD HARI ARWOKO,S.H.M.H.** **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI,S.H.M.H.**

HAKIM ANGGOTA II

**UNDANG SAEPUDIN, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti

**JANUARINI TRIDOSOSASI,S.H.M.H.**

**HaL. 11 Perkara : 140/B/2020/PT.TUN.SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Meterai Putusan	Rp 6.000.-
2.	Redaksi	Rp. 10.000.-
3.	Biaya Proses Banding	<u>Rp 234.000.-</u>
Jumlah		Rp 250.000.-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**HaL. 12 Perkara : 140/B/2020/PT.TUN.SBY.**